KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 55·A /KPTS/ II /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan di bawah koordinir dan tanggungjawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pem & Adm.Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Maret 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 55.A /KPTS/ III /2018
TANGGAL : 5 Maret 2018

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN (KAMTIBMAS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
2	Kepala Badan Kesbang & Politik Daerah Kab. Halbar	Penanggung Jawab	
3	Kabid Penanganan Konflik & Kewaspadaan Nasional Kab. Halbar	Ketua	
4	Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesbang & Politik Daerah Kab. Halbar	Sekretaris	
5	Sekretaris Badan Kesbang & Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota	
6	Kasubid kewaspadaan Dini, Analisis evaluasi Informasi.	Anggota	
7	Kasubid Evaluasi Parpol dan Pemilu	Anggota	
8	Bendahara Pengeluaran badan Kesbangpolda	Anggota	
9	Kasubid Ketahanana Ekonomi Sosial Budaya	Anggota	
10	Staf Kesbangpolda Kab Halbar	Anggota	
11	Staf kesbangpolda Kab.Halbar	Anggota	
12	Staf Kesbangpolda Kab.Halbar	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem. & Adm.Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY